



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1883, 2015

POLRI. Senjata Api. Non Organik. Perizinan.  
Pengawasan. Pengendalian. Pencabutan.

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERIZINAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
SENJATA API NONORGANIK  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA/  
TENTARA NASIONAL INDONESIA UNTUK KEPENTINGAN BELA DIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang:**
- a. bahwa pemilikan dan penggunaan senjata api nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia dan/atau amunisi untuk kepentingan bela diri merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sebagai upaya perlindungan diri dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan keselamatan jiwa, harta benda, dan kehormatan;**
  - b. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memiliki dan menggunakan senjata api nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia wajib mendapatkan izin dan pengawasan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberikan secara selektif dengan persyaratan secara ketat;**

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Peraturan Pemerintah Mengganti Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang diberikan menurut perundang-undangan mengenai Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1994);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonansi Peraturan Hukum Istimewa Sementara (Lembaran Negara 1951 No.78);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  5. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERIZINAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SENJATA API NONORGANIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA/TENTARA NASIONAL INDONESIA UNTUK KEPENTINGAN BELA DIRI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:**

- 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.**
- 2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Kapolri adalah pimpinan Polri penanggung jawab penyelenggaraan fungsi Kepolisian.**
- 3. Senjata Api Nonorganik Polri/Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah Senjata Api yang dipergunakan untuk bela diri yang bukan milik organik Polri/TNI yang cara kerjanya manual atau semi otomatis.**
- 4. Amunisi adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu serta dapat ditembakkan/dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya.**
- 5. Kaliber adalah jarak antara dua galangan pada laras senjata yang saling berhadapan.**
- 6. Benda yang Menyerupai Senjata Api adalah suatu benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai Senjata Api.**
- 7. Surat Izin adalah dokumen yang berisi persetujuan tertulis yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang**

atas permohonan yang diajukan oleh perorangan atau badan hukum.

8. Pengawasan adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan, pengamanan terhadap kegiatan yang menyangkut Senjata Api Nonorganik Polri/TNI.
9. Pengendalian adalah segala usaha kegiatan dan pekerjaan dalam rangka mengendalikan terhadap peredaran Senjata Api dan/atau Amunisi yang telah diterbitkan perizinannya.
10. Rekomendasi adalah surat yang menyatakan persetujuan sebagai persyaratan permohonan izin pemilikan dan penggunaan Senjata Api dan/atau Amunisi.
11. Pemindahtanganan/Hibah Senjata Api adalah proses pemindahan hak dan tanggung jawab kepemilikan Senjata Api dari pemilik kepada orang lain.
12. Buku Pemilikan Senjata Api adalah legalitas dokumen pemilikan Senjata Api yang mencantumkan identitas pemilik dan Senjata Api.
13. Penggantian Buku Pemilikan Senjata Api adalah mengganti Buku Pemilikan Senjata Api karena habis masa berlakunya, rusak atau hilang.
14. Pemindahan atau Mutasi adalah proses pemindahan domisili atau alamat tempat tinggal seseorang yang memiliki izin Senjata Api.
15. Penggudangan Senjata Api dan Amunisi adalah penarikan dan penyimpanan Senjata Api dan Amunisi pada tempat tertentu yang dilakukan dalam rangka pengamanan dan penertiban.
16. Pemusnahan Senjata Api dan Amunisi adalah tindakan atau kegiatan penghancuran Senjata Api/Amunisi yang telah rusak/tidak bisa digunakan.

## Pasal 2

Tujuan pengaturan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Polri/TNI untuk Kepentingan Bela Diri meliputi:

- a. sebagai pedoman dalam memberikan Perizinan, melakukan pengawasan dan pengendalian Senjata Api Nonorganik Polri/TNI untuk Kepentingan Bela Diri; dan
- b. terwujudnya tertib administrasi Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Polri/TNI untuk Kepentingan Bela Diri.

### **Pasal 3**

Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Polri/TNI untuk Kepentingan Bela Diri dilaksanakan dengan prinsip:

- a. legalitas, yaitu pemberian izin pemilikan dan penggunaan Senjata Api Nonorganik Polri/TNI harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. transparansi, yaitu proses pemberian izin pemilikan dan penggunaan Senjata Api Nonorganik Polri/TNI harus dilakukan secara terbuka;
- c. non diskriminatif, yaitu pemberian izin pemilikan dan Penggunaan Senjata Api Nonorganik Polri/TNI harus dilakukan secara adil tanpa membedakan pelayanan antara satu dengan yang lain; dan
- d. akuntabilitas, yaitu pemberian izin pemilikan dan penggunaan Senjata Api Nonorganik Polri/TNI harus dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB II**

### **SENJATA API NONORGANIK POLRI/TNI**

#### **Pasal 4**

- (1) Jenis Senjata Api Nonorganik Polri/TNI meliputi:
  - a. Senjata Api Peluru tajam;
  - b. Senjata Api Peluru karet; dan
  - c. Senjata Api Peluru gas.
- (2) Selain jenis Senjata Api Nonorganik Polri/TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat Benda yang menyerupai Senjata Api yang dapat digunakan untuk kepentingan bela diri berupa:

- a. semprotan gas air mata; dan
  - b. alat kejut listrik.
- (3) Senjata Api Peluru tajam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki Kaliber:
- a. 12 GA untuk jenis senapan; dan
  - b. 22, 25, 32 untuk jenis pistol atau revolver.
- (4) Senjata Api Peluru karet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki Kaliber paling tinggi 9 mm.
- (5) Senjata Api Peluru gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki Kaliber paling tinggi 9 mm.

#### Pasal 5

Jenis Senjata Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) diperoleh melalui:

- a. pemasukan dari luar negeri (Impor);
- b. pembelian dari dalam negeri; atau
- c. Hibah.

#### Pasal 6

- (1) Pemasukan dari luar negeri (Impor) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diperoleh melalui badan usaha selaku importir yang memenuhi persyaratan dan mendapat Rekomendasi atau surat keterangan sebagai importir Senjata Api dari Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri.
- (2) Pembelian dari dalam negeri Senjata Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diperoleh melalui pembelian di dalam negeri dari produsen atau badan usaha yang telah mendapat Rekomendasi atau surat keterangan dari Kabaintelkam Polri.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diperoleh melalui pemberi Hibah dengan melampirkan surat Hibah dan Buku Kepemilikan Senjata Api.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal pemilik meninggal dunia dan belum sempat menghibahkan kepada orang lain, status Senjata Api:

- a. dimiliki oleh salah satu ahli waris yang sah dan memenuhi persyaratan kepemilikan Senjata Api setelah ada pernyataan tertulis dari seluruh ahli waris yang berhak;
  - b. dihibahkan oleh ahli waris yang sah kepada orang lain yang memenuhi persyaratan kepemilikan Senjata Api; atau
  - c. diserahkan kepada negara oleh ahli waris untuk dimusnahkan.
- (2) Ahli waris yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi persyaratan:
- a. sudah dewasa; atau
  - b. belum dewasa tetapi telah mendapat penetapan sebagai ahli waris dari pengadilan.

### BAB III PERIZINAN

#### Bagian Kesatu Persyaratan

#### Pasal 8

- (1) Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan Senjata Api Nonorganik Polri/TNI untuk Kepentingan Bela Diri sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
  - b. berusia paling rendah 24 tahun yang dibuktikan dengan surat kenal lahir atau akte kelahiran;
  - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Polri;
  - d. memenuhi persyaratan psikologis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog Polri;

- e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian setempat sesuai domisili;
- f. memiliki keterampilan dalam Penggunaan Senjata Api yang dibuktikan dengan sertifikat menembak dengan klasifikasi paling rendah kelas III yang diterbitkan oleh Sekolah Polisi Negara (SPN) atau Pusat Pendidikan (Pusdik) Polri;
- g. lulus wawancara terhadap questioner yang telah diisi pemohon yang dilaksanakan oleh Ditintelkam Polda dengan diterbitkan surat rekomendasi dan dapat dilakukan wawancara pendalaman oleh Baintelkam Polri;
- h. memahami peraturan perundang-undangan tentang Senjata Api;
- i. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Akte Pendirian Perusahaan yang dikeluarkan oleh Notaris, bagi pengusaha;
- j. bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru tajam serendah-rendahnya golongan/pangkat Komisarisi Polisi/Mayor TNI/IV.a atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat/Jabatan atau Surat Keterangan (Sket) pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang;
- k. bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru karet serendah-rendahnya golongan/pangkat Inspektur Polisi/Letnan TNI/III.a atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat/Jabatan atau Surat Keterangan (Sket) pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang;



- l. bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru gas serendah-rendahnya golongan/berpangkat Brigadir Polisi/Sersan TNI/II.a atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat/Jabatan atau Surat Keterangan (Sket) pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang;
  - m. bagi anggota legislatif/lembaga tinggi negara/kepala daerah wajib memiliki surat keputusan/surat pengangkatan;
  - n. memiliki surat keputusan/surat pengangkatan/rekomendasi dari instansi yang berwenang bagi pekerja bidang profesi;
  - o. tidak sedang menjalani proses hukum atau pidana penjara;
  - p. tidak pernah melakukan tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan Senjata Api atau tindak pidana dengan kekerasan; dan
  - q. surat pernyataan kesanggupan tidak menyalahgunakan Senjata Api Nonorganik Polri/TNI.
- (2) Format dan bentuk surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q tercantum dalam lampiran "A" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

#### Pasal 9

Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan Benda yang Menyerupai Senjata Api untuk kepentingan bela diri sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP dan KK;
- b. berusia paling rendah 24 tahun yang dibuktikan dengan surat kenal lahir atau akte kelahiran;

- c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Polri;
- d. memenuhi persyaratan psikologis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog Polri;
- e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan SKCK dari Kepolisian setempat sesuai domisili;
- f. memahami peraturan perundang-undangan tentang Senjata Api;
- g. memiliki SIUP atau Akte Pendirian Perusahaan yang dikeluarkan oleh Notaris, bagi pengusaha;
- h. memiliki Kep jabatan atau Sket pengangkatan jabatan bagi anggota Polri/TNI/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai BUMN;
- i. memiliki keputusan/surat pengangkatan sebagai anggota legislatif/lembaga tinggi negara/kepala daerah;
- j. memiliki keputusan/surat pengangkatan/rekomendasi dari instansi yang berwenang dibidang profesi;
- k. tidak sedang menjalani proses hukum atau pidana penjara; dan
- l. tidak pernah melakukan tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan Senjata Api atau tindak pidana dengan kekerasan.

## **Bagian Kedua**

### **Kepemilikan dan Penggunaan**

#### **Pasal 10**

- (1) Senjata Api Nonorganik Polri/TNI dan Benda yang Menyerupai Senjata Api dapat dimiliki dan digunakan secara perorangan oleh setiap warga negara yang diberikan secara selektif bagi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
- (2) Senjata Api Nonorganik Polri/TNI dan Benda yang Menyerupai Senjata Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas hanya untuk kepentingan bela diri guna melindungi diri sendiri dari ancaman pihak luar yang

nyata-nyata membahayakan keselamatan jiwa, harta benda dan kehormatannya.

#### **Pasal 11**

- (1) Jumlah Senjata Api Nonorganik Polri/TNI yang dapat dimiliki dan digunakan oleh setiap warga negara untuk kepentingan bela diri paling banyak 2 (dua) pucuk.
- (2) Jumlah 2 (dua) pucuk Senjata Api Nonorganik Polri/TNI yang dimiliki dan digunakan oleh setiap warga negara dapat berupa jenis dan Kaliber yang sama atau jenis dan Kaliber yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### **Pasal 12**

Setiap Senjata Api Nonorganik Polri/TNI yang telah memperoleh izin kepemilikan dan penggunaan dilengkapi dengan Peluru paling banyak 50 (lima puluh) butir.

### **Bagian Ketiga**

#### **Jenis Perizinan dan Kewenangan Penandatanganan**

#### **Paragraf 1**

#### **Jenis Perizinan**

#### **Pasal 13**

- (1) Jenis perizinan yang diterbitkan oleh Polri untuk Senjata Api Nonorganik Polri/TNI, meliputi:
  - a. pemasukan Dari Luar Negeri (Impor);
  - b. pembelian Dari Dalam Negeri;
  - c. pemilikan dan Penggunaan;
  - d. pemindahan atau Mutasi;
  - e. pemindahtanganan/Hibah; dan
  - f. pemusnahan.
- (2) Jenis perizinan yang diterbitkan oleh Polri untuk Benda yang Menyerupai Senjata Api, meliputi:
  - a. pemasukan Dari Luar Negeri (Impor);

- b. pembelian Dari Dalam Negeri;
  - c. pemilikan dan Penggunaan;
  - d. pemindahan atau Mutasi;
  - e. pemindahtanganan/Hibah; dan
  - f. pemusnahan.
- (3) Format dan bentuk izin tercantum dalam lampiran “B” dan “C” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## Paragraf 2

### Kewenangan Penandatanganan

#### Pasal 14

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b dan perpanjangan izin ditandatangani oleh Kabaintelkam Polri atas nama Kapolri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf f ditandatangani oleh Kabidyanmas atas nama Kabaintelkam Polri.
- (3) Izin penggantian Buku Pemilikan Senjata Api ditandatangani oleh Kabaintelkam Polri.
- (4) Pengesahan daftar ulang Buku Pemilikan Senjata Api ditandatangani oleh Direktur Intelkam Polda atas nama Kapolda, yang dilaksanakan setiap tahun.
- (5) Surat Izin perpanjangan penggunaan Senjata Api bagi Polda yang telah mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Kapolri, ditandatangani oleh Dirintelkam Polda atas nama Kapolda.

**Bagian Keempat**

**Masa Berlaku**

**Pasal 15**

- (1) Izin Pemasukan Dari Luar Negeri (Impor) dan Izin Pembelian Dari Dalam Negeri berlaku selama 6 (enam) bulan.
- (2) Izin Pemilikan berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Izin Penggunaan berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (4) Izin Pemindahan atau Mutasi, Izin Pemusnahan dan Izin Pemindahtanganan/Hibah berlaku selama 3 (tiga) bulan.

**Bagian Kelima**

**Tatacara**

**Paragraf 1**

**Perizinan**

**Pasal 16**

- (1) Permohonan izin pemasukan dari luar negeri (Impor) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) melalui Direktur Intelijen Keamanan (Dirintelkam) Polda menerima permohonan rekomendasi dari pelaksana impor dengan tembusan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) setempat yang dilengkapi dengan:
    1. mencantumkan jenis dan merek Senjata Api dan/atau Benda yang Menyerupai Senjata Api;
    2. mencantumkan Kaliber dan Peluru;
    3. jumlah Senjata Api dan/atau Benda Yang Menyerupai Senjata Api yang dibutuhkan oleh pengguna;
    4. mencantumkan asal negara impor;

5. surat rekomendasi sebagai importir; dan
  6. data pemohon/pengguna yang telah memenuhi persyaratan;
- b. Kapolri melalui Kabaintelkam Polri menerima permohonan **impor** dari pemohon dilengkapi dengan:
1. rekomendasi Kapolda; dan
  2. kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Format dan bentuk rekomendasi Kapolda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, tercantum dalam lampiran "D" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

#### Pasal 17

Permohonan izin pembelian dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Kapolda melalui Dirintelkam Polda menerima permohonan Rekomendasi pembelian senjata api dari pemohon/badan usaha setelah mendapat rekomendasi sebagai pembeli/distributor dari Kabaintelkam Polri, dilengkapi dengan:
1. mencantumkan jenis dan merek Senjata Api dan/atau Benda yang Menyerupai Senjata Api;
  2. mencantumkan Kaliber dan Peluru;
  3. jumlah Senjata Api dan/atau Benda yang Menyerupai Senjata Api; dan
  4. data pemohon/pengguna yang telah memenuhi persyaratan.
- b. Kapolri melalui Kabaintelkam Polri menerima permohonan izin pembelian senjata api dari pemohon yang dilengkapi dengan:
1. rekomendasi Kapolda; dan
  2. kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

**Pasal 18**

- (1) Permohonan izin pemilikan dan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c , dan ayat (2) huruf c dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
- a. Kapolda melalui Dirintelkam Polda menerima permohonan rekomendasi dari pemohon, yang dilengkapi dengan:
    1. fotokopi surat izin impor/pembelian /hibah yang merupakan asal Senjata Api Nonorganik Polri/TNI atau Benda yang Menyerupai Senjata Api;
    2. identitas Senjata Api Nonorganik Polri/TNI atau Benda yang Menyerupai Senjata Api;
    3. pasfoto berwarna dasar merah ukuran 2 x 3 dan 4 x 6 masing-masing 4 (empat) lembar; dan
    4. persyaratan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9;
  - b. atas permohonan izin pemilikan dan penggunaan, Dirintelkam Polda memerintahkan Kapolres untuk:
    1. melakukan pengecekan di lapangan terhadap kebenaran identitas pemohon, jenis Senjata Api Nonorganik Polri/TNI sehubungan dengan adanya permohonan Rekomendasi yang diajukan;
    2. meneliti tentang kebenaran alasan pemohon; dan
    3. membuat saran secara tertulis kepada Kapolda atas dasar hasil pengecekan di lapangan;

- c. berdasarkan saran Kapolres, Kapolda mengeluarkan rekomendasi untuk diajukan kepada Kabaintelkam Polri;
  - d. Kapolri melalui Kabaintelkam Polri menerima permohonan izin pemilikan dan penggunaan senjata api dari pemohon yang dilengkapi dengan:
    - 1. rekomendasi Kapolda; dan
    - 2. kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Izin pemilikan Senjata Api Nonorganik Polri/TNI diterbitkan dalam bentuk Buku Pemilikan Senjata Api.
- (3) Izin penggunaan Senjata Api Nonorganik Polri/TNI diterbitkan dalam bentuk kartu:
- a. Surat Izin Khusus Senjata Api (IKSA);
  - b. Surat Izin Penggunaan Senjata Api Peluru karet (SIPSPK); dan/atau; dan
  - c. Surat Izin Penggunaan Senjata Api Peluru gas (SIPSPG).
- (4) Izin Pemilikan dan Penggunaan Benda yang Menyerupai Senjata Api diterbitkan dalam bentuk kartu:
- a. Surat Izin Pemilikan dan Penggunaan Semprotan Gas (SIPPSG); dan
  - b. Surat Izin Pemilikan dan Penggunaan Alat Kejut Listrik (SIPPAKL).

#### Pasal 19

Permohonan izin pemindahan atau mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d, dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Kapolda melalui Dirintelkam Polda tujuan menerima permohonan Rekomendasi pemindahan atau mutasi dari pemohon dengan tembusan Polda asal, yang dilengkapi dengan:
  - 1. identitas Senjata Api Nonorganik Polri/TNI atau Benda yang Menyerupai Senjata Api yang akan dimutasikan;



2. fotokopi kartu Surat Izin Penggunaan Senjata Api Nonorganik Polri/TNI atau Benda yang Menyerupai Senjata Api;
  3. fotokopi Buku Pemilikan Senjata Api;
  4. fotokopi KTP dan KK domisili yang baru;
  5. Skep jabatan atau SK pengangkatan jabatan; dan
  6. pasfoto berwarna dasar merah ukuran 2 x 3 dan 4 x 6 masing-masing 4 (empat) lembar;
- b. Kapolri melalui Kabaintelkam Polri menerima permohonan izin Pemindahan atau Mutasi senjata api dari pemohon yang dilengkapi dengan:
1. rekomendasi Kapolda; dan
  2. kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

#### Pasal 20

Permohonan izin pemindahtanganan/hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e, dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Kapolda melalui Dirintelkam Polda menerima permohonan rekomendasi pemindahtanganan /Hibah dari pemohon, yang dilengkapi dengan:
1. identitas lengkap penerima dan pemberi Hibah;
  2. identitas Senjata Api Nonorganik Polri/TNI yang dihibahkan;
  3. hasil cek fisik dan foto Senjata Api Nonorganik Polri/TNI yang akan dihibahkan;
  4. fotokopi Buku Pemilikan Senjata Api;
  5. surat pernyataan Hibah dari pemilik lama kepada pemilik baru atau dari ahli waris yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
  6. daftar riwayat hidup dan hasil wawancara;
  7. pasfoto berwarna dasar merah ukuran 2 x 3 dan 4 x 6 masing-masing 4 (empat) lembar; dan
  8. persyaratan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9.

- b. Kapolri melalui Kabaintelkam Polri menerima permohonan pemindahtanganan/Hibah dari pemohon dilengkapi dengan:
  - 1. rekomendasi Kapolda; dan
  - 2. kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

#### Pasal 21

Permohonan izin pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf f, dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Kapolda melalui Dirintelkam Polda menerima permohonan rekomendasi pemusnahan dari pemohon, yang dilengkapi dengan:
  - 1. jumlah dan identitas Senjata Api Nonorganik Polri/TNI yang akan dimusnahkan;
  - 2. alasan pemusnahan;
  - 3. Buku Pemilikan Senjata Api dan kartu Surat Izin Penggunaan Senjata Api;
  - 4. hasil cek fisik dan foto Senjata Api Nonorganik Polri/TNI yang akan dimusnahkan; dan
  - 5. surat pernyataan dari pemilik Senjata Api;
- b. Kapolri melalui Kabaintelkam Polri menerima permohonan pemusnahan dari pemohon dilengkapi dengan:
  - 1. Rekomendasi Kapolda; dan
  - 2. kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

#### Pasal 22

- (1) Izin Pemasukan Dari Luar Negeri (Impor) dan Izin Pembelian Dari Dalam Negeri dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk yang belum terealisasi, dan diajukan paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum habis masa berlakunya izin.

- (2) Izin Pemilikan yang habis masa berlakunya, wajib diganti dengan pengajuan paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Izin Penggunaan yang habis masa berlakunya, wajib diperpanjang dengan pengajuan paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

### Pasal 23

- (1) Permohonan perpanjangan izin penggunaan senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) diterbitkan oleh Polda yang telah mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Kapolri dan telah memiliki sarana serta prasarana.
- (2) Surat Izin perpanjangan Penggunaan Senjata Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kapolri melalui Kabaintelkam Polri secara periodik.
- (3) Dalam hal Polda belum mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Kapolri, penerbitan izin perpanjangan Penggunaan Senjata Api dilaksanakan oleh Baintelkam Polri.

### Paragraf 2

#### Perpanjangan Perizinan

### Pasal 24

Prosedur perpanjangan perizinan pemasukan dari luar negeri (Impor), pembelian dalam negeri dan penggunaan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. untuk perpanjangan izin pemasukan dari luar negeri (Impor), Kapolri melalui Kabaintelkam Polri menerima permohonan izin perpanjangan dari pelaksana impor, yang dilengkapi dengan:
  - 1. Surat Izin yang lama;
  - 2. laporan realisasi impor;
  - 3. mencantumkan jenis dan merek, Kaliber Senjata Api dan Peluru atau Benda yang Menyerupai Senjata Api;

4. data jumlah Senjata Api dan atau Benda yang Menyerupai Senjata Api yang belum terealisasi; dan
  5. mencantumkan asal negara impor;
- b. untuk perpanjangan izin Pembelian Dari Dalam Negeri, Kapolri melalui Kabaintelkam Polri menerima permohonan dari pemohon/badan usaha, yang dilengkapi dengan:
1. Surat Izin yang lama; dan
  2. laporan realisasi pembelian;
  3. mencantumkan jenis dan merek Senjata Api dan Peluru atau Benda yang Menyerupai Senjata Api; dan
  4. data jumlah Senjata Api dan atau Benda yang Menyerupai Senjata Api yang belum terealisasi pembeliannya;
- c. untuk perpanjangan izin penggunaan dilaksanakan sebagai berikut:
1. Kapolda melalui Dirintelkam Polda menerima permohonan Rekomendasi perpanjangan izin penggunaan dari pemohon, yang dilengkapi dengan:
    - a) fotokopi kartu Surat Izin Penggunaan Senjata Api dan/atau Benda Yang Menyerupai Senjata Api yang lama;
    - b) fotokopi Buku Pemilikan Senjata Api khusus untuk Senjata Api;
    - c) cek fisik khusus untuk Senjata Api;
    - d) pasfoto berwarna dasar merah ukuran 2 x 3 dan 4 x 6 masing-masing 4 (empat) lembar; dan
    - e) persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9;
  2. Kapolri melalui Kabaintelkam Polri menerima permohonan perpanjangan izin penggunaan dari pemohon dilengkapi dengan:
    - a) Rekomendasi Kapolda; dan

- b) kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.

#### **Pasal 25**

Prosedur penggantian Buku Pemilikan Senjata Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Kapolda melalui Dirintelkam Polda menerima permohonan Rekomendasi penggantian Buku Pemilikan Senjata Api, yang dilengkapi dengan:
  - 1. Buku Pemilikan Senjata Api yang lama;
  - 2. cek fisik Senjata Api; dan
  - 3. pasfoto berwarna dasar merah ukuran 2 x 3 dan 4 x 6 masing-masing 4 (empat) lembar;
- b. Kapolri melalui Kabaintelkam Polri menerima permohonan penggantian buku pemilikan senjata api dari pemohon dilengkapi dengan:
  - 1. rekomendasi Kapolda; dan
  - 2. kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

#### **BAB IV**

#### **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 26**

Pengawasan dan pengendalian terhadap pemegang izin, kepemilikan dan penggunaan Senjata Api Nonorganik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri dilakukan oleh:

- a. Polsek;
- b. Polres;
- c. Polda; dan
- d. Mabes Polri.

#### **Pasal 27**

Pengawasan dan pengendalian terhadap izin pemilikan dan penggunaan Senjata Api Nonorganik Polri/TNI dan Benda Yang Menyerupai Senjata Api sebagai berikut:

- a. tingkat Polsek:

1. menerima dan mencatat pemberitahuan dari Kapolres tentang telah diterbitkannya Surat Izin kepada pemohon;
  2. mengadakan pengecekan dan pengamanan terhadap pelaksanaan izin yang telah diberikan kepada pemohon;
  3. mengambil tindakan penegakan hukum bilamana terjadi penyimpangan/penyalahgunaan izin; dan
  4. melaporkan kepada Kapolres tentang pelaksanaan tugas pengamanan maupun pengawasan terhadap Senjata Api yang digunakan;
- b. tingkat Polres:
1. menerima dan mencatat tembusan Surat Izin yang telah diterbitkan oleh Kabaintelkam Polri;
  2. mengadakan pengecekan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin yang telah diberikan; dan
  3. mengadakan penyelidikan dan penyidikan bila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan izin dan melaporkan hasilnya kepada Kapolda;
- c. tingkat Polda:
1. menerima dan mencatat tembusan Surat Izin yang telah dikeluarkan oleh Kapolri melalui Kabaintelkam Polri;
  2. memerintahkan kepada Kapolres untuk mengadakan pengawasan atas Surat Izin yang telah diberikan kepada pemilik dan pengguna Senjata Api;
  3. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan izin, pemilik terlibat tindak pidana, Surat Izin habis masa berlakunya yang tidak diperpanjang, serta melaporkan kepada Kapolri melalui Kabaintelkam Polri;

4. menerima penyerahan Senjata Api dari pemilik untuk disimpan di gudang Polda; dan
  5. dalam hal akan dilakukan Pemusnahan Senjata Api, Polda membentuk Tim Pemusnahan dengan surat keputusan Kapolda yang keanggotaannya terdiri dari:
    - a) Dirintelkam Polda selaku Ketua Tim;
    - b) pemilik Senjata Api; dan
    - c) tenaga ahli Pemusnahan Senjata Api;
- d. tingkat Mabes Polri:
1. menyampaikan Surat Izin atau surat penolakan kepada pemohon;
  2. mencatat dan membukukan Surat Izin yang telah dikeluarkan;
  3. memberikan petunjuk arahan kepada kesatuan kewilayahan yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian terhadap Senjata Api Nonorganik Polri/TNI dan Benda Yang Menyerupai Senjata Api serta Amunisi yang telah mendapat izin; dan
  4. mencabut Surat Izin Pemilikan dan Penggunaan Senjata Api serta menerima penyerahan Senjata Api dari pemilik untuk disimpan di gudang Polri.

## BAB V

### KEWAJIBAN PEMILIK SENJATA API

#### Pasal 28

- (1) Bagi perorangan yang telah memiliki Senjata Api Nonorganik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri melebihi 2 (dua) pucuk, kelebihan Senjata Api tersebut wajib diserahkan untuk disimpan di gudang Polri atau dihibahkan kepada orang lain yang memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam hal pemilik tidak menyerahkan kelebihan Senjata Api untuk disimpan di gudang Polri atau tidak menghibahkan kepada orang lain, Surat Izin tidak dapat

diterbitkan dan kepemilikan Senjata Api dinyatakan tidak sah.

- (3) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun Senjata Api yang diserahkan untuk disimpan di gudang Polri belum dihibahkan, Senjata Api tersebut dapat dimusnahkan berdasarkan persetujuan dari pemilik.

#### Pasal 29

- (1) Bagi pemegang Surat Izin Senjata Api Nonorganik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri yang melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan izin, menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana, wajib menyerahkan senjatanya untuk disimpan di gudang Polri dan Surat Izin Pemilikan dan kartu Surat Izin Penggunaan Senjata Api-nya dicabut.
- (2) Senjata Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimusnahkan berdasarkan persetujuan dari pemilik atau setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (3) Bagi pemilik yang pernah terlibat tindak pidana dan/atau penyalahgunaan Senjata Api, tidak dapat diberikan penggantian Surat Izin Pemilikan dan Perpanjangan kartu Surat Izin Penggunaan Senjata Api.

#### Pasal 30

- (1) Bagi pemegang Senjata Api Nonorganik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri yang pindah alamat (domisili) wajib mengurus Surat Izin Mutasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari di tempat yang baru.
- (2) Bagi pemegang Senjata Api Nonorganik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri apabila menembakkan senjata dalam rangka melindungi diri dari ancaman yang membahayakan keselamatan jiwa, harta benda dan kehormatannya segera melaporkan kepada Kepolisian setempat.



**Pasal 31**

- (1) Bagi pemegang Surat Izin Senjata Api Nonorganik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri yang senjatanya hilang, wajib segera melaporkan kepada Kepolisian setempat dan menyerahkan Surat Izin Pemilikan dan kartu Surat Izin Penggunaan Senjata Api kepada Polda yang memberikan Rekomendasi izin Senjata Api.
- (2) Senjata Api Nonorganik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri yang hilang, Surat Izin Pemilikan dan kartu Surat Izin Penggunaan Senjata Api dicabut oleh Kabaintelkam Polri.

**BAB VI**

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 32**

Biaya administrasi penerbitan izin Senjata Api Nonorganik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VII**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 33**

Senjata Api Nonorganik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri, dari masing-masing jenis dan merek sebelum digunakan wajib dilakukan uji kelayakan oleh Puslitbang Polri untuk mendapatkan sertifikasi yang proses pelaksanaannya diajukan oleh importir Senjata Api.

**Pasal 34**

Senjata Api Nonorganik Polri/TNI Peluru tajam untuk kepentingan bela diri sebelum diserahkan kepada pemilik dilakukan uji balistik oleh Puslabfor Polri untuk mengetahui karakteristik/sidik jari Senjata Api.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 35**

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Surat Izin Senjata Api Nonorganik Polri/TNI dan Benda yang Menyerupai Senjata Api untuk kepentingan bela diri yang diterbitkan sebelum peraturan ini berlaku, dinyatakan tetap sah sampai habis masa berlakunya.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 36**

Pada saat Peraturan Kapolri ini mulai berlaku, Surat Keputusan Kapolri Nomor: Skep/82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik TNI/Polri khusus yang mengatur Senjata Api perorangan untuk Kepentingan Bela Diri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 37**

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Desember 2015

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**BADRODIN HAITI**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 2015

**DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**WIDODO EKATJAHJANA**


LAMPIRAN  
 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PERZINAN,  
 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SENJATA API  
 NONORGANIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
 INDONESIA/TENTARA NASIONAL INDONESIA  
 UNTUK KEPENTINGAN BELA DIRI

- A. FORMAT DAN BENTUK SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN TIDAK MENYALAHGUNAKAN SENJATA API NONSTANDAR MILITER ATAU POLRI

<b>SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN TIDAK MENYALAHGUNAKAN SENJATA API</b>	
1.	Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ..... Alamat : ..... Pekerjaan/jabatan : .....
	Telah mendapat izin senjata api Nonstandar Militer atau Polri untuk kepentingan bela diri dengan identitas senjata api sebagai berikut: Jenis : ..... Merk : ..... Kaliber : ..... No. Pabrik : ..... No. Buku Pemilikan : ..... No. Izin Penggunaan : .....
2.	Dengan ini menyatakan bahwa: a. saya sanggup memperpanjang izin penggunaan senjata api setiap tahun, dan apabila tidak diperpanjang bersedia menyerahkan senjata api untuk disimpan di gudang Polri dan izinya dicabut; b. saya sanggup untuk tidak menyalahgunakan, meminjamkan dan/atau memindahtangankan senjata api tersebut kepada pihak lain tanpa izin Kapolri dan tidak akan melakukan tindak pidana; c. apabila saya tidak mengindahkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyerahkan senjata api yang saya miliki untuk disita negara atau dimusnahkan.
3.	Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan penuh rasa tanggung jawab. ....., 20..... Yang membuat pernyataan, Materai 6000

B. FORMAT DAN BENTUK IZIN UNTUK SENJATA API

1. FORMAT IZIN PEMASUKAN DARI LUAR NEGERI (IMPOR)

<p>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR</p>	
	
<p><u>SURAT IZIN</u> Nomor: SI/ ..... /...../20....</p>	
<p>untuk</p> <p><u>MEMASUKKAN (IMPOR) SENJATA .....</u></p>	
<p>KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</p>	
<p>Membaca :</p>	<p>1. Surat a.n....., ..... tanggal ...., ..... 20.... perihal permohonan izin impor (memasukkan) senjata api dan amunisi untuk kepentingan .....</p> <p>2. Rekomendasi Kapolda ..... Nomor..... tanggal ....., yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.</p>
<p>Menimbang:</p>	<p>bahwa dengan memperhatikan permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada Sdr. .... diberikan izin untuk memasukkan (impor) senjata api dan amunisi untuk keperluan dimaksud.</p>
<p>Mengingat :</p>	<p>1. Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Senjata Api 1939 (LN. No.279 pasal 5);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonantie Tijdelijke Byzondere Straff Bepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 tentang Mengubah Ordonansi Peraturan Hukum Sementara Istimewa;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 20 Peraturan Pemerintah Mengganti Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan Menurut Perundang undangan Mengenai Senjata Api (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 62, tambahan Lembaran Negara Nomor 1994);</p> <p>4. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p> <p>5. Peraturan Kapolri Nomor ... Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri.</p>
<p>MENGIZINKAN . . . .</p>	

2	<u>SURAT IZIN KAPOLRI</u> <u>NOMOR : SI/...../ 20...</u> <u>TANGGAL: ..... 20...</u>
<b>MENGIZINKAN</b>	
Kepada :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. nama : .....</li> <li>jabaran : .....</li> <li>alamat : .....</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. untuk memasukkan (impor) senjata api dan amunisi dengan perincian sebagai berikut:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jenis : .....</li> <li>b. merk : .....</li> <li>c. kaliber : .....</li> <li>d. jumlah Senpi : .....</li> <li>e. amunisi : .....</li> <li>f. asal negara : .....</li> <li>g. pelabuhan masuk: .....</li> <li>h. importir : .....</li> </ol> </li> <li>3. dengan ketentuan sebagai berikut:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sebelum/sesudah senjata api tersebut di atas tiba di pelabuhan yang telah ditentukan dalam surat izin ini harus melaporkannya kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri;</li> <li>b. bahwa senjata api yang diizinkan pemasukannya tersebut hanya untuk keperluan bela diri dan untuk penggunaannya harus ada izin khusus senjata api IKSA yang ditandatangani oleh Kapolri;</li> <li>c. bahwa surat izin ini sesudah/tidak dipergunakan lagi atau habis masa berlakunya harus segera dikembalikan kepada kapolri u.p. Kabaintelkam Polri setelah diketahui dan dibubuhi cap oleh Kapolda . . dan Kepala Kantor Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk olehnya;</li> <li>d. apabila pemegang surat izin ini menyalahgunakan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan izinya dicabut.</li> </ol> </li> <li>4. surat izin ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan;</li> <li>5. bahwa . . . . .</li> </ol>

3

SURAT IZIN KAPOLRI  
NOMOR : SI/ /... /20...  
TANGGAL: ..... 20...

- 5. bahwa apabila terdapat cukup alasan, surat izin yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang, setelah diadakan penelitian ulang terlebih dahulu, dengan ketentuan surat permohonan izin perpanjangannya diajukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
- 6. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di: Jakarta  
pada tanggal : \_\_\_\_\_ 20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
KABAINTELKAM


Asli surat izin ini disampaikan kepada: \_\_\_\_\_

.....  
.....  
.....

Tembusan:

- 1. Kapolri.
- 2. Wakapolri.
- 3. Irwasum Polri.
- 4. Kapolda .....
- 5. Dir Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri.
- 6. Dir Pencegahan dan Penyidikan Penyelundupan Ditjen Bea & Cukai.
- 7. Kepala Kantor Ditjen Bea dan Cukai Bandara .....
- 8. Kepala Kantor Ditjen Bea dan Cukai Pelabuhan .....

## 2. FORMAT PEMBELIAN DARI DALAM NEGERI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR	
	
<p>SURAT IZIN Nomor: SI/ ..... /...../20..</p> <p>untuk</p> <p><u>PEMBELIAN SENJATA API .....</u></p>	
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	
Membaca :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat a.n....., ..... tanggal ...., ..... 20... perihal permohonan izin pembelian/pemilikan senjata api untuk kepentingan .....</li> <li>3. Surat Izin Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SI/...../...../..... tanggal ..... untuk produksi/pembuatan senjata api, senjata gas air mata dan senjata peluru karet nonorganik TNI/Polri berikut amunisinya a.n.....;</li> <li>4. Rekomendasi Kapolda ..... Nomor:..... tanggal ....., yang menyatakan tidak keberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.</li> </ol>
Menimbang :	<p>bahwa dengan memperhatikan surat permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada a.n. .... diberikan izin untuk pembelian/pemilikan senjata api dari ..... untuk keperluan dimaksud.</p>
Mengingat :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Senjata Api 1939 (LN. No. 279 pasal 5);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonantie Tijdelijke Byzondere Straf Bepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Mengubah Ordonansi Peraturan Hukum Sementara Istimewa;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 20 Peraturan Pemerintah Mengganti Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1994);</li> <li>4. Undang . . . .</li> </ol>



2

SURAT IZIN KAPOLRI  
NOMOR : SI/ /...../20...  
TANGGAL: ..... 20...

- 4. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MENGIZINKAN

Kepada : 1. nama : .....;  
jabatan : .....;  
alamat : .....

- 2. untuk membeli senjata api:
  - a. jenis : .....
  - b. merk : .....
  - c. kaliber : .....
  - d. no. Pabrik : .....
  - e. jumlah : .....
  - f. pembelian dari: ..... Tgl.....;

- 3. dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. bahwa senjata api yang digunakan untuk dibeli tersebut hanya boleh digunakan untuk keperluan beladiri dan untuk penggunaannya harus ada izin Khusus Senjata Api (IKSA) yang ditandatangani Kapolri;
  - b. bahwa kepada pemilik senjata api segera mendaftarkan Buku kepemilikan senjata api di Polka setempat;
  - c. bahwa setelah surat izin digunakan untuk membeli senjata api pada..... pemegang surat izin ini harus melaporkan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri;
  - d. bahwa surat izin ini sesudah/tidak dipergunakan lagi atau habis masa berlakunya harus dikembalikan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, setelah diketahui dan dibubuhi cap oleh Kapolda ..... atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
  - e. apabila pemegang surat izin ini menyedakgunakan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan izinya dicabut.

4. surat . . . . .

3

SURAT IZIN KAPOLRINOMOR : SI/...../.../20...TANGGAL:..... 20...

4. surat izin ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya;
5. bahwa apabila terdapat cukup alasan, surat izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan perpanjangan kepada Kapolri n.p. Kabaintelkam Polri setelah diadakan penelitian ulang terlebih dahulu, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
6. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal :

20.....

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
KABAINTELKAM


Asli surat izin ini disampaikan  
Kepada: .....

.....  
.....  
.....



Tembusan:

1. Kapolri.
2. Wakapolri.
3. Irwasum Polri.
4. Kapolda .....



3. FORMAT PEMILIKAN (DUKU PEMILIKAN SENJATA API)

<p>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/>  <p>BUKU PEMILIKAN SENJATA API UNTUK BELA DIRI/KOLEKSI</p>	
<p style="text-align: center;">KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR</p> <p style="text-align: center;"><b>BUKU PEMILIKAN SENJATA API</b> Nomor 4557</p> <p><u>Untuk Senjata Api</u> : .....</p> <p>a. Jenis : .....</p> <p>b. Merk : .....</p> <p>c. Kaliber : .....</p> <p>d. Nomor / Serial : .....</p> <p>e. Jarak / Jual : .....</p> <p>1) <u>IM-GR</u> Nomor : / / .....</p> <p>S Kapchi Tanggal : .....</p> <p>2) <u>HISAH</u> Nomor : / / .....</p> <p>S Kapchi Tanggal : .....</p> <p>f. <u>Pengiriman</u> Nomor : .....</p> <p>EPSA Lama Tanggal : .....</p> <p><u>Catatan</u></p> <p>*) Isi sesuai data yang benar/bareng yang tidak perlu.  *) Setiap tahun cek ulang di Fokas setempat  *) Untuk penggunaan senjata api bela diri harus ada Iain Khusus Senjata Api (IKHSA).  *) Untuk Senjata Api koleksi harus ada iain pendaftaran untuk koleksi</p>	<p style="text-align: center;">2</p> <p>2. <u>Uraian sesuai</u></p> <p>a. Nama Lengkap : .....</p> <p>b. Pekerjaan/Jabatan : .....</p> <p>c. Alamat Lengkap : .....</p> <p>1) Kecamatan : .....</p> <p>2) Desa/Kelurahan : .....</p> <p>3) Kecamatan : .....</p> <p>4) Kabupaten : .....</p> <p>5) Provinsi : .....</p> <p>3. Senjata api tersebut : Hanya untuk Bela Diri/Koleksi</p> <p>4. Beraku : Selama 5 (lima) tahun terhitung sejak terbitnya buku ini</p> <p>Hewan dan : Jabatan  puk lannya : .....</p> <p>a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KABAINTELKAM</p> <p style="text-align: center;"><u>MAHA</u> .....</p>



## 4. FORMAT IZIN PENGGUNAAN SENJATA API PELURU TAJAM

	KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS POLSAI	T
<b>SURAT IZIN KHUSUS SENJATA API</b> Nomor Ikhsa /..... /20....		
Pasfoto berlaur belakang warna merah	DIBERIKAN KEPADA : Nama : ..... Pekerjaan : ..... Jabatan : ..... Alamat : .....	DETTAS SENJATA Jenis : ..... Merk : ..... Kaliber : ..... No. Senjata : ..... Rek. Prida : ..... Nomor : ..... No. Buku Pasir BPSAI : .....
	Jakarta, ..... 20.... a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KABINTELKAM	
Berak. s.d ..... 20....		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Izin Khusus Senjata Api (Ikhsa) diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 Ayat 2 huruf e dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan terhadap senjata api.</li> <li>2. Surat Izin Khusus Senjata Api (Ikhsa) yang diizinkan tersebut hanya boleh digunakan untuk beladiri dan wajib didaftarkan setiap tahunnya sesuai pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 dan apabila disalahgunakan akan diambil tindakan hukum sesuai perundang-undangan senjata api.</li> </ol>		

3. FORMAT IZIN PENGGUNAAN SENJATA API PELURU KARET

	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BLSAR	<b>K</b>
<b>SURAT IZIN PENGGUNAAN SENJATA PELURU KARET</b> Nomor: S/PSP-K/...../...../20....		
Pasfoto berlatar belakang warna merah	<b>DIBERIKAN KEPADA :</b> Nama : ..... Pekerjaan : ..... Jabatan : ..... Alamat : .....	<b>DETTAS SENJATA</b> Jenis : ..... Merk : ..... Kaliber : ..... No. Senjata : ..... Rek. Prida : ..... Nomor : ..... No. Buku Pasir: BPSPK/.....
 Berak. s.d ..... 20....	Jakarta, ..... 20.... a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KABAINTELKAM	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Izin Penggunaan Senjata Peluru Karet (SIPSPK) <b>diberikan berdasarkan</b> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 Ayat 2 huruf e dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan terhadap senjata api.</li> <li>2. Surat Izin Penggunaan Senjata Peluru Karet (SIPSPK) yang diizinkan tersebut hanya boleh digunakan untuk beladiri dan wajib didaftarkan setiap tahunnya sesuai pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 dan apabila disalahgunakan akan diambil tindakan hukum sesuai perundang-undangan senjata api.</li> </ol>		


## 6. FORMAT IZIN PENGGUNAAN SENJATA API PELURU GAS

	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR	G
<b>SURAT IZIN PENGGUNAAN PISTOL GAS</b> Nomor: SIPPG/ ..... / ..... / 20....		
Pas foto berlaur belakang warna merah	DIBERIKAN KEPADA :	DETTAS SENJATA
	Nama : ..... Pekerjaan : ..... Jabatan : ..... Amal : .....	Jenis : ..... Merk : ..... Kaliber : ..... No. Senjata : ..... Rek. Prida : ..... Nomor : ..... No. Buku Pasir BPSG/ .....
	Jakarta, ..... 20.... a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KABAINTELKAM	
	Berak. s.d ..... 20....	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Izin Penggunaan Pistol Gas (SIPPG) diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 Ayat 2 huruf e dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan terhadap senjata api.</li> <li>2. Surat Izin Penggunaan Pistol Gas (SIPPG) yang diizinkan tersebut hanya boleh digunakan untuk beladiri dan wajib didaftarkan setiap tahunnya sesuai pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 dan apabila disalahgunakan akan diambil tindakan hukum sesuai perundang-undangan senjata api.</li> </ol>		

7. FORMAT IZIN PEMINDAHAN ATAU MUTASI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 MARKAS BESAR

---



SURAT IZIN  
 Nomor: SI /                    /                    / 20..

Untuk  
MUTASI SENJATA .....

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : 1. Surat a.n....., tanggal ..... perihal permohonan izin mutasi senjata api ..... dari wilayah hukum Polda ..... ke wilayah hukum Polda ..... untuk kepentingan .....

2. Rekomendasi Kapolda ..... Nomor: ..... tanggal ....., yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabuhnya permohonan tersebut;

3. Rekomendasi Kapolda ..... Nomor: ..... tanggal ....., yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabuhnya permohonan tersebut.

Menimbang: bahwa dengan memperhatikan surat permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada a.n. ...., diberikan izin mutasi senjata api ..... dari wilayah hukum Polda ..... ke wilayah hukum Polda ..... untuk kepentingan dimaksud;

Mengingat : 1. Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Senjata Api 1939 (I.N. No. 279 pasal 5);

2. Undang Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonantie Tijdelijke Byzondere Straf Bepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Mengubah Ordonansi Peraturan Hukum Sementara Istimewa;

3. Undang Undang Nomor 20 Peraturan Pemerintah Mengganti Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 62, tambahan Lembaran Negara Nomor 1994);

4. Undang .....

2	SURAT IZIN KAPOLRI NOMOR :SI/ / /20... TANGGAL : 20..
4.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5.	Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor .... Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri.
<b>MENGIZINKAN</b>	
Kepada :	1. nama : .....; pangkat/ jabatan : .....; alamat : .....
	2. untuk mutasi senjata api: dari : Wilayah Hukum Polda .....; ke : Wilayah Hukum Polda .....; dengan identitas senjata api sebagai berikut: a. jenis : .....; b. merk : .....; c. kaliber : .....; d. nomor Pabrik : .....; e. jumlah : .....; f. nomor RPSPK : .....Tgl.....; g. nomor SH*SPK : .....Tgl.....;
	3. dengan ketentuan sebagai berikut: a. bahwa dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah Pemegang izin ini tiba di tempat tujuan dengan membawa senjata api yang diizinkan harus segera melaporkan kepada Kepolisian setempat untuk didaftarkan; b. bahwa senjata api tersebut diizinkan untuk dimutasi dari wilayah hukum Polda ..... ke wilayah hukum Polda ..... sebagaimana tersebut di atas; c. bahwa senjata api yang diizinkan tersebut hanya untuk keperluan bela diri dan untuk penggunaan senjata api harus ada izin penggunaan senjata ..... yang dikeluarkan oleh Kapolri c.q. Kasabintelkam Polri; d. bahwa Pemegang izin ini harus mematuhi ketentuan tentang Perundang-undangan senjata api yang berlaku dan bilamana tidak mematuhi ketentuan tersebut akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan surat izinya dicabut; e. bahwa . . . .



3	<b>SURAT IZIN KAPOLRI</b> NOMOR : SI/ / /20... TANGGAL : 20...
<p>e. bahwa surat izin ini setelah habis masa berlakunya atau tidak dipergunakan lagi, harus dikembalikan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri;</p> <p>f. bahwa pelaksanaan mutasi senjata api tersebut agar dikoordinasikan dengan Polda setempat dan setelah selesai melaksanakan mutasi senjata api, agar melaporkan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri;</p> <p>4. surat izin ini berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan;</p> <p>5. bahwa apabila terdapat cukup alasan, surat izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan perpanjangan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri setelah diadakan penelitian ulang terlebih dahulu, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;</p> <p>6. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan diadakan perubahan seperlunya.</p>	
Dikeluarkan di: Jakarta pada tanggal : 20...	
<b>a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA          KADAINTELKAM</b>	
..... .....	
Asli surat izin ini disampaikan Kepada: ..... .....	
Tembusan: 1. Kapolri. 2. Wakapolri. 3. Irwasum Polri. 4. Kapolda ..... 5. Kapolda .....	

8. **FORMAT IZIN PEMINDAHTANGANAN (HIBAH)**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MARKAS BESAR



## SURAT IZIN

Nomor: SI/ / /20....

untuk

PEMINDAHTANGANAN (HIBAH)  
SENJATA .....

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : 1. Surat a.n. .... tanggal ..... perihal permohonan izin hibah senjata peluru ..... untuk keperluan bela diri;

2. Surat Kapolda ..... Nomor: ..... tanggal ..... perihal rekomendasi yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.

Menimbang: bahwa dengan memperhatikan permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada a.n....., diberikan izin untuk menerima penghibahan senjata..... yang berasal hibah dari a.n....., untuk keperluan dimaksud.

Mengingat : 1. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Senjata Api 1939 (LN. Nomor 279 pasal 5);

2. Undang Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonantie Tjdelijke Byzondere Straf Bepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Mengubah Ordonansi Peraturan Hukum Sementara Istimewa;

3. Undang-Undang Nomor 20 Peraturan Pemerintah Mengganti Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang diberikan Menurut Perundang undangan Mengenai Senjata Api (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1994);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ..... Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri.

MENGIZINKAN . . . .

2

SURAT IZIN KAPOLRI

NOMOR : SI/ / / 20...

TANGGAL : 20...

MENGIZINKAN


- Kepada :
1. Nama : .....;
  - jabatan : .....;
  - alamat : .....
  2. untuk menerima pemindahtanganan (hibah) senjata ..... peruntukan bela diri sebanyak 1 (satu) pucuk dengan rincian sebagai berikut:
    - jenis : .....
    - merk : .....
    - kaliber : .....
    - nomor pabrik : .....
    - nomor buku pas: .....Tgl. ....
    - asal senjata : Hibah dari a.n.....
  3. dengan ketentuan sebagai berikut:
  4. bahwa sebelum/sesudah senjata ..... tersebut diterima/dihibahkan, pemegang izin ini harus segera melaporkan kepada Kapolda ..... atau pejabat yang ditunjuk/diberi wewenang olehnya;
    - a. bahwa senjata ..... yang diizinkan tersebut hanya untuk keperluan bela diri dan kepada penerima hibah senjata ..... segera mendaftarkan buku pas senjata ..... di Polda setempat;
    - b. bahwa surat izin pemindah tanganan (hibah) senjata ..... tidak dapat diperpanjang waktu masa berlakunya;
  5. bahwa surat izin ini sesudah/tidak dipergunakan lagi atau habis masa berlakunya harus segera dikembalikan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri;
  6. apabila pemegang surat izin ini menyalahgunakan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan izinya dicabut;
  7. surat izin ini berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan;
  8. bahwa . . . . .

3	<u>SURAT IZIN KAPOLRI</u> <u>NOMOR : SI/ / /20...</u> <u>TANGGAL: 20...</u>
8. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin akan diadakan perubahan seperlunya.	
Dikeluarkan di: Jakarta pada tanggal : 20.....	
a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KABAINTELKAM	
Asli surat izin ini disampaikan .....	
Kepada: .....	
.....	
.....	
Tembusan:	
1. Kapolri.	
2. Wakapoli.	
3. Irwasum Polri.	
4. Kapolda .....	

9. FORMAT IZIN PEMUSNAHAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 MARKAS BESAR

---



SURAT IZIN  
 Nomor: SI/ / /20..

Untuk

PEMUSNAHAN SENJATA API DAN AMUNISI

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : 1. Surat Permohonan sdr. .... Nomor ..... tanggal ..... perihal permohonan rekomendasi pemusnahan senjata api;

2. Rekomendasi Kapolda ..... Nomor: ..... tanggal ....., yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.

Menimbang: bahwa dengan memperhatikan permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada sdr. ....diberikan izin pemusnahan senjata api dan amunisi yang sudah tidak layak/rusak milik .....

Mengingat : 1. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Senjata Api 1939 (LN. No. 279 pasal 5);

2. Undang Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonantie Tijdelijke Byzondere Straf Bepalingen" (Srlb. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Mengubah Ordonansi Peraturan Hukum Sementara Istimewa;

3. Undang-Undang Nomor 20 Peraturan Pemerintah Mengganti Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1994);

4. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ..... Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri.

MENCIZINKAN . . . . .

2 SURAT IZIN KAPOLRI  
 NOMOR : SI/ / /20...  
 TANGGAL: 20...

MENGIZINKAN

- Kepada : 1. nama : .....;  
 jabatan/pekerjaan: .....;  
 alamat : .....;
- 2 untuk memusnahkan senjata api dan amunisi sebanyak ..... pucuk serta ..... butir yang sudah tidak layak/rusak adapun jenis dan jumlah senjata api dan amunisi sebagai berikut:

NO	JENIS	MERK	NO. KAL PABRIK	KAL	NO. BUKU PEMILIKAN SENJATA API	ASAL USUL

NO	MERK	KAL	JUMLAH

3. dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bahwa sebelum dan sesudah senjata api dan amunisi tersebut di atas dimusnahkan, pemegang izin ini harus segera melaporkan tentang persiapan /pelaksanaan pemusnahan senjata api dan amunisi tersebut kepada Kapolda ..... atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
  - b. bahwa pelaksanaan pemusnahan senjata api dan amunisi tersebut dilaksanakan oleh suatu tim pelaksana pemusnahan senjata api dan amunisi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kapolda .....
  - c. bahwa tata cara, tempat dan tanggal pelaksanaan pemusnahan ditetapkan oleh tim pelaksana;
  - d. bahwa biaya pemusnahan ditanggung oleh pemilik senjata api dan amunisi;
  - e. bahwa setelah selesai melaksanakan pemusnahan senjata api dan amunisi tersebut diwajibkan membuat berita acara pemusnahan senjata api dan amunisi, dilaporkan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri dan Kapolda .....
  - f. bahwa apabila pemegang izin ini menyadaigunakan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku dan izinya dicabut.

4. surat . . . .

3

SURAT IZIN KAPOLRI

NOMOR : SI/ / /20....

TANGGAL: 20....

- 4. surat izin pemusnahan senjata api dan amunisi ini berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya;
- 5. bahwa apabila terdapat cukup alasan, surat izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan perpanjangan kepada Kapolri n.p. Kabaintelkam Polri setelah diadakan penelitian ulang terlebih dahulu, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
- 6. bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal :

20....

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
KABAINTELEKAM

.....  
.....

Asli surat izin ini disampaikan  
kepada:

.....  
.....  
.....

Tembusan:

- 1. Kapolri.
- 2. Wakapolri.
- 3. Irwasum Polri.
- 4. Kapolda .....
- 5. Direktur .....

C. **FORMAT DAN BENTUK IZIN UNTUK BENDA YANG MENYERUPAI SENJATA API**

1. **FORMAT IZIN PEMASUKAN DARI LUAR NEGERI (IMPOR)**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MARKAS BESAR



SURAT IZIN

Nomor: SI/...../...../20....

Untuk

MEMASUKKAN (IMPOR) .....

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menbaca : 1. Surat a.n....., tanggal ..... perihal permohonan izin impor (memasukkan) ..... untuk kepentingan .....

2. Rekomendasi Kepala Kepolisian Daerah ..... Nomor:..... tanggal ....., yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.

Menimbang: bahwa dengan memperhatikan permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada Sdr. .... diberikan izin untuk memasukkan (impor) ..... untuk keperluan dimaksud.

Mengingat : 1. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Senjata Api 1939 (LN. No. 279 pasal 5);

2. Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonantie Tijdelijke Hyzondere Srraf Bepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Mengubah Ordonansi Peraturan Hukum Sementara Istimewa;

3. Undang-Undang Nomor 20 Peraturan Pemerintah Mengganti Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1991);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ..... Tahun 2011 tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri.

MENGIZINKAN . . . . .



2	<u>SURAT IZIN KAPOLRI</u> <u>NOMOR : SI/...../...../ 20...</u> <u>TANGGAL : ..... 20...</u>
<b>MENGIZINKAN</b>	
Kepada :	1. nama : ..... jabatan : ..... alamat : .....
2.	untuk memasukkan (import) ..... dengan perincian sebagai berikut:  a. jenis : ..... b. merk : ..... c. jumlah : ..... d. asal negara : ..... e. pelabuhan masuk : ..... f. importir : .....
3.	dengan ketentuan sebagai berikut:  a. bahwa dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sebelum/ sesudah ..... tersebut di atas tiba di pelabuhan yang telah ditentukan dalam surat izin ini harus melaporkannya kepada Kapolri u.p. Kabinteltelkam Polri;  b. bahwa ..... yang diizinkan pemasukaannya tersebut hanya untuk keperluan bela diri dan untuk penggunaannya harus ada izin pemilikan dan penggunaan yang ditandatangani oleh Kabidyumas a.n. Kabinteltelkam Polri;  c. bahwa surat izin ini sesudah/tidak dipergunakan lagi atau habis masa berlakunya harus segera dikembalikan kepada Kapolri u.p. Kabinteltelkam Polri setelah diketahui dan dibubuhi cap oleh Kapolda . . dan Kepala Kantor Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk olehnya;  d. apabila pemegang surat izin ini menyalahgunakan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan izinya dicabut;
4.	surat izin ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan;
	5. bahwa . . . . .

3

SURAT IZIN KAPOLRI

NOMOR : SI/ /... /20...

TANGGAL: ....., 20...

- 5. bahwa apabila terdapat cukup alasan, surat izin yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang, setelah diadakan penelitian ulang terlebih dahulu, dengan ketentuan surat permohonan izin perpanjangannya diajukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
- 6. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal :

20...

a.n KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
KABAINTELKAM

Asli surat izin ini disampaikan  
Kepada:

.....  
.....

.....  
.....  
.....

Tembusan:

- 1. Kapolri.
- 2. Wakapolri.
- 3. Invasum Polri.
- 4. Kapolda .....
- 5. Dir Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri.
- 6. Dir Pencegahan dan Penyidikan Penyelundupan Ditjen Bea dan Cukai.
- 7. Kepala Kantor Ditjen Bea dan Cukai Bandara .....
- 8. Kepala Kantor Ditjen Bea dan Cukai Pelabuhan .....

2. FORMAT IZIN PEMBELIAN DARI DALAM NEGERI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MARKAS BESAR



SURAT IZIN

Nomor: SI/...../...../20....

untuk

PEMBELIAN .....

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat a.n..... tanggal ..... perihal permohonan izin pembelian/pembelian.....untuk kepentingan..... ;
2. Surat Izin Kapolri Nomor:SI/...../...../..... tanggal..... untuk produksi/pembuatan senjata api, senjata gas air mata, dan senjata peluru karet non standar militer atau Polri berikut amunisinya a.n.....;
3. Rekomendasi Kepala Kepolisian Daerah ..... Nomor: ..... tanggal..... yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.

Menimbang: bahwa dengan memperhatikan surat permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada a.n..... diberikan izin untuk pembelian/pemilikan ..... dari..... untuk keperluan dimaksud.

- Mengingat : 1. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Senjata Api 1939 (I.N. No. 279 pasal 5);
2. Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonantie Tijdelijke Byszondere Straf Bepalungen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Mengubah Ordonansi Peraturan Hukum Sementara Istimewa;
3. Undang-Undang Nomor 20 Peraturan Pemerintah Mengganti Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang Dibagikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Nomor 1994);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri.

MENGHIZINKAN . . . . .

2

SURAT IZIN KAPOLRINOMOR : SI/...../...../ 20...TANGGAL: ..... 20...

## MENGIZINKAN

- Kepada : 1. nama : .....;
- jabatan : .....;
- alamat : .....
2. untuk membeli ..... :
- a. jenis : .....;
- b. merk : .....;
- c. no. Pabrik : .....;
- d. jumlah : .....;
- e. pembelian dari : .....Tgl.....;
3. dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bahwa ..... yang dibeli tersebut hanya boleh digunakan untuk keperluan beladiri dan untuk penggunaannya harus ada izin pemilikan dan penggunaan yang ditandatangani Kabidyanmas a.n. Kabaintelkam Polri;
- b. bahwa setelah surat izin digunakan untuk membeli ..... pada..... pemegang surat izin ini harus melaporkan kepada Kabaintelkam Polri u.p Kabidyanmas;
- c. bahwa surat izin ini sesudah/tidak dipergunakan lagi atau habis masa berlakunya harus dikembalikan kepada Kabaintelkam Polri u.p Kabidyanmas, setelah diketahui dan dibubuhi cap oleh Kapolda..... atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
- d. apabila pemegang surat izin ini menyalahgunakan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan izinya dicabut;
4. surat izin ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya;

5. bahwa . . . . .

3

SURAT IZIN KAPOLRI  
NOMOR : SI/...../.... /20....  
TANGGAL:..... 20...

- 5. bahwa apabila terdapat cukup alasan, surat izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan perpanjangan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri setelah dilakukan penelitian ulang terlebih dahulu, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
- 6. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeuarkan di Jakarta  
pada tanggal : ..... 20 ...

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
KABAINTELKAM


Asli surat izin ini disampaikan  
Kepada: .....

.....  
.....  
.....



Tembusan:

- 1. Kapolri.
- 2. Wakapohi.
- 3. Irwasum Polri.
- 4. Kapolda .....


## 3. FORMAT IZIN PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN SEMPROTAN GAS

	MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN INTELEKAM KETAMANAN	S
<b>SURAT IZIN PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN SEMPROTAN GAS</b> Nomor 3.PPSC/...../...../20....		
Pasfoto berlatar belakang warna merah	DIBERIKAN KEPADA : Nama : ..... Pekerjaan : ..... Jabatan : ..... Alamat : .....	DENGAN SENJATA Merk : ..... No. Senjata : ..... Rek. Prida : ..... No. Pol. : ..... Tanggal : .....  Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal : .....  a.n. KABAINTELKAM POLR WAKA ub KABIDYANWAS
Pelaksana d ..... 20....		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Izin Penggunaan Semprotan Gas Air Mata diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 Ayat 2 huruf e dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan terhadap senjata api.</li> <li>2. Surat Izin Penggunaan Semprotan Gas Air Mata yang diizinkan tersebut hanya boleh digunakan untuk beladiri dan wajib didaftarkan setiap tahunnya sesuai pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 dan apabila disalahgunakan akan diambil tindakan hukum sesuai perundang-undangan senjata api.</li> <li>3. Bagi yang menemukan kartu ini harap dikembalikan ke Bidang Pelayanan Masyarakat Baintelkam Polri alamat: Gedung D lantai I Baintelkam Polri Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110</li> </ol>	

4. FORMAT IZIN PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN ALAT KEJUT LISTRIK

	<b>MARKAS BESAR</b> KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN INTELIJEN KEAMANAN	<b>L</b>
<b>SURAT IZIN PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN ALAT KEJUT LISTRIK</b> Nomor: S.FPAKL/...../...../20....		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">           Pasfoto berlatar belakang warna merah         </div>  Berlaku s.d ..... 20....	<b>DIBERIKAN KEPADA :</b> Nama : ..... Pekerjaan : ..... Jabatan : ..... Alamat : .....	<b>DETIKAS SENJATA</b> Merk : ..... No. Senjata : ..... Rek. Prida : ..... Nomor : ..... Tanggal : .....  Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal : .....  <div style="text-align: right;">           a.n. KABAN TELKAM POLRI            WAKA            ..b            KABIDYANMAS         </div>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Izin Penggunaan Alat Kejut Listrik diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 Ayat 2 huruf e dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan terhadap senjata api.</li> <li>2. Surat Izin Penggunaan Alat Kejut Listrik yang diizinkan tersebut hanya boleh digunakan untuk beladiri dan wajib didaftarkan setiap tahunnya sesuai pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 dan apabila disalahgunakan akan diambil tindakan hukum sesuai perundang-undangan senjata api.</li> <li>3. Bagi yang menemukan kartu ini harap dikembalikan ke Bidang Pelayanan Masyarakat Baintelkam Polri alamat: Gedung D lantai I Baintelkam Polri Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110</li> </ol>	

## 5. FORMAT IZIN PEMINDAHAN ATAU MUTASI

<p>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR</p> <hr/>  <p><b>SURAT IZIN</b> Nomor: SI/ / /20..</p> <p>Untuk <u>MUTASI .....</u></p> <p><b>KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</b></p>	
Membaca :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat a.n. ...., tanggal ..... perihal permohonan izin mutasi ..... dari wilayah hukum Polda ..... ke wilayah hukum Polda ..... untuk kepentingan .....</li> <li>2. Rekomendasi Kapolda ..... Nomor: ..... tanggal ....., yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut;</li> <li>3. Rekomendasi Kapolda ..... Nomor: ..... tanggal ..... yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.</li> </ol>
Menimbang :	<p>bahwa dengan memperhatikan surat permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada a.n..... diberikan izin mutasi senjata api ....., dari wilayah hukum Polda ..... ke wilayah hukum Polda ..... untuk kepentingan dimaksud.</p>
Mengingat :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Senjata Api 1939 (I.N. No. 279 pasal 5);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonantie Tijdelijke Byzondere Straf Bepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 tentang Mengubah Ordonansi Peraturan Hukum Sementara Istimewa;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 20 Peraturan Pemerintah Mengganti Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang diberikan Menurut Perundang undangan Mengenai Senjata Api (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1994);</li> <li>4. Undang . . . .</li> </ol>





e. bahwa . . . . .

3

SURAT IZIN KAPOLRI  
NOMOR : SI/ / /20...  
TANGGAL: 20....

- c. bahwa surat izin ini setelah habis masa berlakunya atau tidak dipergunakan lagi, harus dikembalikan kepada Kabaintelkam Polri u.p Kabidyanmas;
- f. bahwa pelaksanaan mutasi ..... tersebut agar dikoordinasikan dengan Polda setempat dan setelah selesai melaksanakan mutasi ....., agar melaporkan kepada Kabaintelkam Polri u.p Kabidyanmas;
- 4. surat izin ini berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan;
- 5. bahwa apabila terdapat cukup alasan, surat izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan perpanjangan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri setelah diadakan penelitian ulang terlebih dahulu, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
- 6. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal : 20....

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
KABAINTELKAM

.....  
.....

Asli surat izin ini disampaikan  
Kepada:

.....  
.....


Tembusan:

- 1. Kapolri.
- 2. Wakapolri.
- 3. Irwasum Polri.
- 4. Kapolda .....
- 5. Kapolda .....

6. FORMAT IZIN PEMINDAHTANGANAN (HIBAH)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 MARKAS BESAR

---



SURAT IZIN  
 Nomor: Sl /        /        /20....  
 untuk  
 PEMINDAHTANGANAN (HIBAH) .....

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Membaca : 1. Surat a.n..... tanggal ..... perihal permohonan izin hibah ..... untuk keperluan bela diri;  
 2. Surat Kapolda ..... Nomor: ..... tanggal ..... perihal rekomendasi yang menyatakan tidak keberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.

Menimbang: bahwa dengan memperhatikan permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada a.n. ...., diberikan izin untuk menerima penghibahan ..... yang berasal hibah dari a.n....., untuk keperluan dimaksud.

Mengingat : 1. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Senjata Api 1939 (LN. Nomor 279 pasal 5);  
 2. Undang Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonantie Tijdelijke Byzondere Straf Bepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Mengubah Ordonansi Peraturan Hukum Sementara Istimewa;  
 3. Undang-Undang Nomor 20 Prp Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1991);  
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
 5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ..... Tahun 2011 tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri.

MENGIZINKAN . . . . .

2

SURAT IZIN KAPOLRINOMOR : SI/ / /20...TANGGAL: 20...

## MENGIZINKAN

- Kepada : 1. nama : .....  
jabatan : .....  
alamat : .....
2. untuk menerima pemindahan/tanggungan (hibah) .....  
peruntukan bela diri sebanyak 1 (satu) pucuk dengan  
perincian sebagai berikut:
- jenis : .....  
merk : .....  
nomor pabrik : .....  
nomor izin pemilikan  
dan penggunaan: .....Tgl.....  
asal usul : Hibah dari a.n. ....
3. dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bahwa sebelum/ sesudah ..... tersebut  
diterima/dihibahkan, Pemegang izin ini harus segera  
melaporkan kepada Kapolda ..... atau pejabat yang  
ditunjuk/diberi wewenang olehnya;
- b. bahwa surat izin pemindah tanggungan (hibah) .....  
tidak dapat diperpanjang waktu masa berlakunya;
- c. bahwa surat izin ini sesudah/tidak dipergunakan lagi  
atau habis masa berlakunya harus segera dikembalikan  
kepada Kapolda u.p. Kabaintelkam Polri;
- d. apabila pemegang surat izin ini menyalahgunakan atau  
menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka yang  
bersangkutan akan diambil tindakan sesuai dengan  
ketentuan yang berlaku dan izinya dicabut;
4. surat izin ini berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak  
tanggal dikeluarkan;
5. bahwa .....



## 7. FORMAT IZIN PEMUSNAHAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MARKAS BESAR



SURAT IZIN

Nomor: SI/ / /20....

Untuk

PEMUSNAHAN .....

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : 1. Surat Permohonan sdr. .... Nomor ..... tanggal ..... perihal permohonan rekomendasi pemusnahan .....

2. Rekomendasi Kapolda ..... Nomor: ..... tanggal ..... yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabuhnya permohonan tersebut.

Menimbang: bahwa dengan memperhatikan permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada sdr. .... diberikan izin pemusnahan ..... yang sudah tidak layak/rusak milik .....

Mengingat : 1. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Senjata Api 1939 (I.N. No. 279 pasal 5);

2. Undang Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonantie Tijdelijke Byzondere Straf Bepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Mengubah Ordonansi Peraturan Hukum Sementara Istimewa;

3. Undang-Undang Nomor 20 Peraturan Pemerintah Mengganti Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1991);

4. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MENGIZINKAN .....

2 SURAT IZIN KAPOLRI  
NOMOR : SI/ / /20...  
TANGGAL: 20...

MENGIZINKAN

- Kepada : 1. nama : .....;  
jabatan/pekerjaan: .....;  
alamat : .....;
2. untuk memusnahkan ..... sebanyak ..... pecuk  
serlah ..... butir yang sudah tidak layak/rusak adapun  
jenis dan jumlah senjata api dan amunisi sebagai berikut:

NO	JENIS	MERK	NO. PABRIK	NO. IZIN PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN	ASAL USUL

3. dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bahwa sebelum dan sesudah ..... tersebut di atas dimusnahkan, pemegang izin ini harus segera melaporkan tentang persiapan/pelaksanaan pemusnahan ..... tersebut kepada Kapolda ..... atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
  - b. bahwa pelaksanaan pemusnahan ..... tersebut dilaksanakan oleh suatu tim pelaksana pemusnahan ..... yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kapolda .....
  - c. bahwa tata cara, tempat dan tanggal pelaksanaan pemusnahan ditetapkan oleh tim pelaksana;
  - d. bahwa biaya pemusnahan ditanggung oleh pemilik .....
  - e. bahwa setelah selesai melaksanakan pemusnahan ..... tersebut diwajibkan membuat berita acara pemusnahan ....., dilaporkan kepada Kapolri u.p. Kabaindokan Polri dan Kapolda .....
  - f. bahwa apabila pemegang izin ini menyalahgunakan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku dan izinya dicabut;
4. surat Izin pemusnahan ..... ini berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan;
5. bahwa . . . . .

3

SURAT IZIN KAPOLRI

NOMOR : SI/ / /20....

TANGGAL: 20 ..

- 5. bahwa apabila terdapat cukup alasan, surat izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan perpanjangan kepada Kapolri n.p. Kahaintelkam Polri setelah diadakan penelitian ulang terlebih dahulu, selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
- 6. bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan diadakan perubahan seperlunya;

Dikeuarkan di Jakarta  
pada tanggal -

20.....

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
KABAINTELKAM

.....  
.....

Asli surat izin ini disampaikan  
Kepada:


.....  
.....  
.....

Tembusan:

- 1. Kapolri.
- 2. Wakapolri.
- 3. Irwasum Polri.
- 4. Kepala .....
- 5. Direktur .....



D. FORMAT DAN BENTUK SURAT REKOMENDASI KAPOLDA



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**DAERAH .....**

Jalan. .... Jakarta, .....

Nomor : R/ / / /  
 Klasifikasi: .....  
 Lampiran : .....  
 Perihal : rekomendasi..... Kepada

Yth. **KEPALA KEPOLISIAN  
 NEGARA REPUBLIK  
 INDONESIA**

di  
 .....

u.p. Kabaintelkam

1. Rujukan:
  - a. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ..... Tahun 2011 tentang Pemberian Izin dan Pengawasan Senjata Api Nonstandar Militer atau Polri untuk Kepentingan Bela Diri;
  - c. Surat Sdr..... tanggal....., perihal permohonan rekomendasi ..... untuk kepentingan bela diri.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan permohonan pemilikan/penggunaan/perpanjangan/Mutasi dan Hibah ..... untuk kepentingan bela diri atas nama Sdr..... pekerjaan.....alamat.....yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal .....dengan identitas senjata sebagai berikut:
 

jenis	.....;
merk	.....;
kaliber	.....;
nomor pabrik	.....;
nomor buku	.....;
nomor kartu	.....;
3. Setelah . . . .

2	SURAT KAPOLDA ..... <u>NOMOR R/ / / / ..</u> <u>TANGGAL: 20...</u>
<p>3. Setelah diadakan penelitian terhadap persyaratan yang ada serta memperhatikan maksud dan tujuan perpanjangan izin pemilikan/penggunaan/perpanjangan/Mutasi dan Hibah ..... untuk kepentingan bela diri a.n Sdr ..... pada prinsipnya tidak keberatan atas permohonan dimaksud namun keputusan lebih lanjut diserahkan kepada Jenderal.</p> <p>4. Demikian untuk menjadi maklum.</p> <p style="text-align: right;">a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ..... DIRINTELKAM</p> <p>Tembusan: .....</p> <p>1. Kapoli. 2. Kapolda ..... 3. Kapotres .....</p>	

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Desember 2015

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BADRODDIN HAITI